



PUTUSAN

Nomor 237/PID.SUS/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ridwan Saputra Bin Wasiran;**
2. Tempat lahir : Penawar Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/6 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Agung Dalam Rt.002 Rw.005 Kec.
Banjar Margo Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ridwan Saputra Bin Wasiran ditangkap pada tanggal 4 Januari 2024 diperpanjang tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan No.237/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa diajukan didepan persidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tulang Bawang berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-35/Enz.2/TUBA/05/2024 tanggal 20 Mei 2024, dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa RIDWAN SAPUTRA BIN WASIRAN bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD YUSUF BIN MASDIK (berkas perkara terpisah) dan Saksi DJANUAR PRENGKI SEPTIAN LUBIS Anak Dari MANTUN LUBIS (berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2023 Sekira Pukul 22.10 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Bujuk Agung Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan No.237/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 04 Januari 2023 Sekira Pukul 21.30 wib saat Terdakwa RIDWAN SAPUTRA BIN WASIRAN sedang bersama saksi DJANUAR PRENGKI SEPTIAN LUBIS ANAK DARI MANTUN LUBIS di Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp. Agung Dalem Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang, saksi MUHAMMAD YUSUF BIN MASDIK menelfon Terdakwa dengan berkata "ada sabu ga wan", Terdakwa menjawab "ada, tapi ngambil dulu tempat kulin", MUHAMMAD YUSUF : "ada bener apa wan", Terdakwa: "ada pasti ada";

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2023 Sekira Pukul 22.00 wib, saksi DJANUAR PRENGKI SEPTIAN LUBIS Anak Dari MANTUN LUBIS sedang bersama Terdakwa RIDWAN SAPUTRA BIN WASIRAN di kontrakan milik Terdakwa, datang saksi MUHAMMAD YUSUF BIN MASDIK dan berkata kepada Terdakwa "ini saya ada uang Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), tolong cariin sabu", kemudian Terdakwa menjawab "iyaudah, nanti saya tambhin", selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUF memberikan uang sejumlah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa, setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung menelfon saudara KULIN (Daftar Pencarian Orang) menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A03 berwarna hitam milik saksi DJANUAR PRENGKI SEPTIAN LUBIS, untuk memesan narkotika jenis sabu dengan berkata "mau ngambil kak", saudara KULIN Menjawab "iyaudah dateng aja", kemudian Terdakwa mengajak saksi DJANUAR PRENGKI SEPTIAN LUBIS untuk pergi menuju rumah saudara KULIN yang beralamat di Kampung Bujuk Agung Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang;

- Selanjutnya pada saat dipertengahan jalan menuju rumah saudara KULIN, Terdakwa berkata kepada saksi DJANUAR PRENGKI SEPTIAN LUBIS "ayo freng, tambhin Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), nanti saya juga tambhin Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)". Kemudian saksi DJANUAR PRENGKI SEPTIAN LUBIS memberikan uang senilai Rp.100.000,-(Seratus

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan No.237/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Rupiah) kepada Terdakwa, sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu), lalu sekira Pukul 22.10 Wib, saksi DJANUAR PRENGKI SEPTIAN LUBIS dan Terdakwa sampai di rumah Saudara KULIN dan bertemu dengan saudara KULIN, kemudian Terdakwa berkata "ini duitnya", sembari menyerahkan uang Rp.400.000, (Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada Saudara KULIN. Kemudian diterima oleh saudara KULIN, selanjutnya saudara KULIN memberikan Terdakwa 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Kosong Ukuran Besar;

- Kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa bersama saksi DJANUAR PRENGKI SEPTIAN LUBIS kembali ke kontrakan Terdakwa, lalu sekira Pukul 22.20 Wib setelah Terdakwa dan saksi DJANUAR PRENGKI SEPTIAN LUBIS sampai di kontrakan, saksi DJANUAR PRENGKI SEPTIAN LUBIS langsung duduk di ruang tamu kontrakan dan Terdakwa pergi ke dapur kontrakan tersebut untuk mengecek narkotika jenis sabu yang dibeli oleh saudara KULIN, selanjutnya sekira pukul 22.25 Wib datang saksi MUHAMMAD YUSUF ke ruang tamu kontrakan tersebut yang tujuannya akan mengkonsumsi bersama dengan Terdakwa, saksi MUHAMMAD YUSUF dan saksi DJANUAR PRENGKI SEPTIAN LUBIS;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2024 saat anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang sedang melakukan penyelidikan tentang peredaran gelap narkotika jenis sabu di Kp. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, saat itu anggota mendapatkan informasi bahwa di sebuah kontrakan yang beralamat di Kp. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian anggota melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 22.30 Wib, Saksi YOAN PEBRIYANTO, S.H. Bin SUGIYANTO, saksi M. IQHBAL FERNANDA KUSUMA Bin WAHID BOWO KUSDIYANTO, saksi AHMAD ALDI PRANATA Bin RAHMAD dan anggota Satresnarkoba Polres Tuba menuju kontrakan tersebut untuk memastikan kebenaran informasi yang didapat, sesampainya di kontrakan yang beralamat di Kampung Agung Dalem,

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan No.237/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, anggota mendapati 3 (tiga) orang laki-laki sedang berada di dalam kontrakan tersebut, lalu anggota melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap ketiga orang laki-laki tersebut. Saat dilakukan pemeriksaan, 3 (tiga) orang laki-laki tersebut mengaku bernama saksi MUHAMMAD YUSUF Bin MASDIK, Terdakwa RIDWAN SAPUTRA Bin WASIRAN, saksi DJANUAR PRENGKI SEPTIAN LUBIS Anak Dari MANTUN LUBIS. Selanjutnya anggota melakukan penggeledahan di dalam kontrakan tersebut, saat dilakukan penggeledahan anggota mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus oleh 1 (satu) buah klip besar di dalam keloset toilet, yang mana didalam toilet tersebut ada Terdakwa RIDWAN SAPUTRA di dalamnya serta 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG berwarna hitam di saku kiri celana saksi DJANUAR PRENGKI SEPTIAN LUBIS yang sedang berada di ruang tamu bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSUF. Selanjutnya anggota membawa saksi MUHAMMAD YUSUF, Terdakwa RIDWAN SAPUTRA, saksi DJANUAR PRENGKI SEPTIAN LUBIS beserta 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar kosong 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG berwarna hitam ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Surat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL.25FA/II/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 02 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, setelah di lakukan pengujian dengan hasil sebagai berikut :

- Jenis Sampel : A : Kristal | B : Kristal C : Urine D : Urine;
- Uji Identifikasi : Metamfetamina;
- Jumlah Sampel : 10 Sampel;
- Berat Netto Awal : A : Total Sampel A : 0,3182 Gram;
- B : Total Sampel B : 80 ML;
- C : Total Sampel C : 60 ML;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan No.237/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D : Total Sampel D : 80 ML;

• Berat Netto Akhir :

A : Total Sampel A : 0,2872 Gram;

B : Total Sampel B : 0 ML;

C : Total Sampel C : 0 ML;

D : Total sampel D : 0 ML;

- Metode Pemeriksaan C (Marquis, mendeline, simon) dengan hasil Positif dan metode pemeriksaan GC-MS dengan hasil Positif Narkotika;

Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa Terdakwa RIDWAN SAPUTRA BIN WASIRAN dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RIDWAN SAPUTRA BIN WASIRAN bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD YUSUF BIN MASDIK (berkas perkara terpisah) dan Saksi DJANUAR PRENGKI SEPTIAN LUBIS Anak Dari MANTUN LUBIS

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan No.237/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2023 Sekira Pukul 22.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 di sebuah kontrakan yang beralamat di Kampung Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2024 saat anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang sedang melakukan penyelidikan tentang peredaran gelap narkoba jenis sabu di Kp. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, saat itu anggota mendapatkan informasi bahwa di sebuah kontrakan yang beralamat di Kp. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian anggota melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 22.30 Wib, Saksi YOAN PEBRIYANTO, S.H. Bin SUGIYANTO, saksi M. IQHBAL FERNANDA KUSUMA Bin WAHID BOWO KUSDIYANTO, saksi AHMAD ALDI PRANATA Bin RAHMAD dan anggota Satresnarkoba Polres Tuba menuju kontrakan tersebut untuk memastikan kebenaran informasi yang didapat, sesampainya di kontrakan yang beralamat di Kampung Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, anggota mendapati 3 (tiga) orang laki-laki sedang berada di dalam kontrakan tersebut, lalu anggota melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap ketiga orang laki-laki tersebut. Saat dilakukan pemeriksaan, 3 (tiga) orang laki-laki tersebut mengaku bernama saksi MUHAMMAD YUSUF Bin MASDIK, Terdakwa RIDWAN SAPUTRA Bin WASIRAN, saksi DJANUAR PRENGKI SEPTIAN LUBIS Anak Dari MANTUN LUBIS. Selanjutnya anggota melakukan penggeledahan di dalam kontrakan tersebut, saat dilakukan penggeledahan anggota mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus oleh 1 (satu) buah klip besar di dalam

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan No.237/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keloset toilet, yang mana didalam toilet tersebut ada Terdakwa RIDWAN SAPUTRA di dalamnya serta 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG berwarna hitam di saku kiri celana saksi DJANUAR PRENGKI SEPTIAN LUBIS yang sedang berada di ruang tamu bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSUF. Selanjutnya anggota membawa saksi MUHAMMAD YUSUF, Terdakwa RIDWAN SAPUTRA, saksi DJANUAR PRENGKI SEPTIAN LUBIS beserta 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar kosong 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG berwarna hitam ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Surat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL.25FA/I/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 02 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, setelah di lakukan pengujian dengan hasil sebagai berikut :

- Jenis Sampel : A : Kristal | B : Kristal C : Urine D : Urine;
- Uji Identifikasi : Metamfetamina;
- Jumlah Sampel : 10 Sampel;
- Berat Netto Awal : A : Total Sampel A : 0,3182 Gram;
B : Total Sampel B : 80 ML;
C : Total Sampel C : 60 ML;
D : Total Sampel D : 80 ML;
- Berat Netto Akhir : A : Total Sampel A : 0,2872 Gram;
B : Total Sampel B : 0 ML;
C : Total Sampel C : 0 ML;
D : Total sampel D : 0 ML;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan No.237/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Metode Pemeriksaan C (Marquis, mendeline, simon) dengan hasil Positif dan metode pemeriksaan GC-MS dengan hasil Positif Narkotika;

- Bahwa Terdakwa DJANUAR PRENGKI SEPTIAN LUBIS Anak Dari MANTUN LUBIS dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) tanpa memiliki surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa RIDWAN SAPUTRA Bin WASIRAN, pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 disebuah kontrakan yang beralamat di Kampung Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 20.00 wib. di kontrakan milik Terdakwa RIDWAN SAPUTRA Bin WASIRAN yang beralamat di Kp. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, saat itu saksi DJANUAR PRENGKI SEPTIAN LUBIS Anak Dari MANTUN LUBIS,

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan No.237/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi MUHAMMAD YUSUF Bin MASDIK berpatungan masing-masing Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), setelah uang tersebut terkumpul sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi saudara KULIN untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu). Kemudian sabu yang dibeli tersebut, saksi DJANUAR PRENGKI SEPTIAN LUBIS, Terdakwa dan saksi MUHAMMAD YUSUF Bin MASDIK konsumsi bersama dengan cara Terdakwa mengeluarkan alat hisap sabu (bong) yang sebelumnya sudah disiapkan lalu Terdakwa memasukkan seluruh narkoba jenis sabu ke dalam pipa kaca (pirek) yang terdapat di alat hisap sabu (bong). Setelah alat hisap sabu (bong) tersebut siap, kemudian Terdakwa bakar kaca pirek yang terisi narkoba jenis sabu tersebut menggunakan korek api gas kemudian asap hasil pembakaran tersebut Terdakwa hisap sebanyak 7 (tujuh) kali dari salah satu ujung pipet lainnya menggunakan mulut Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan alat hisap sabu (bong) yang masih terdapat narkoba jenis sabu kepada saksi DJANUAR PRENGKI SEPTIAN LUBIS, kemudian saksi DJANUAR PRENGKI SEPTIAN LUBIS membakar kaca pirek yang masih terisi sabu tersebut menggunakan korek api gas kemudian asap hasil pembakaran tersebut Terdakwa hisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan dari salah satu ujung pipet lainnya menggunakan mulut saksi DJANUAR PRENGKI SEPTIAN LUBIS, selanjutnya saksi DJANUAR PRENGKI SEPTIAN LUBIS menyerahkan alat hisap sabu (bong) yang masih terdapat narkoba jenis sabu kepada saksi MUHAMMAD YUSUF, lalu MUHAMMAD YUSUF membakar kaca pirek yang masih terisi sabu tersebut menggunakan korek api gas, kemudian asap hasil pembakaran tersebut saksi MUHAMMAD YUSUF hisap sebanyak 2 (dua) kali dari salah satu ujung pipet lainnya menggunakan mulut MUHAMMAD YUSUF;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2024 saat anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang sedang melakukan penyelidikan tentang peredaran gelap narkoba jenis sabu di Kp. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, saat itu anggota mendapatkan informasi bahwa di sebuah kontrakan yang beralamat di Kp. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab.

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan No.237/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang Bawang, sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian anggota melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 22.30 Wib, Saksi YOAN PEBRIYANTO, S.H. Bin SUGIYANTO, saksi M. IQHBAL FERNANDA KUSUMA Bin WAHID BOWO KUSDIYANTO, saksi AHMAD ALDI PRANATA Bin RAHMAD dan anggota Satresnarkoba Polres Tuba menuju kontrakan tersebut untuk memastikan kebenaran informasi yang didapat, sesampainya di kontrakan yang beralamat di Kampung Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, anggota mendapati 3 (tiga) orang laki-laki sedang berada di dalam kontrakan tersebut, lalu anggota melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap ketiga orang laki-laki tersebut. Saat dilakukan pemeriksaan, 3 (tiga) orang laki-laki tersebut mengaku bernama saksi MUHAMMAD YUSUF Bin MASDIK, Terdakwa RIDWAN SAPUTRA Bin WASIRAN, saksi DJANUAR PRENGKI SEPTIAN LUBIS Anak Dari MANTUN LUBIS. Selanjutnya anggota melakukan penggeledahan di dalam kontrakan tersebut, saat dilakukan penggeledahan anggota mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus oleh 1 (satu) buah klip besar di dalam keloset toilet, yang mana didalam toilet tersebut ada Terdakwa di dalamnya serta 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG berwarna hitam di saku kiri celana Terdakwa yang sedang berada di ruang tamu bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSUF. Selanjutnya anggota membawa saksi MUHAMMAD YUSUF, Terdakwa dan saksi DJANUAR PRENGKI SEPTIAN LUBIS beserta 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar kosong 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG berwarna hitam ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Surat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL.25FA/II/2024/ Pusat Laboratorium Narkoba, tanggal 02 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, setelah di lakukan pengujian dengan hasil sebagai berikut :

- Jenis Sampel : A : Kristal | B : Kristal C : Urine D : Urine;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan No.237/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uji Identifikasi : Metamfetamina;
- Jumlah Sampel : 10 Sampel;
- Berat Netto Awal :
 - A : Total Sampel A : 0,3182 Gram;
 - B : Total Sampel B : 80 ML;
 - C : Total Sampel C : 60 ML;
 - D : Total Sampel D : 80 ML;
- Berat Netto Akhir :
 - A : Total Sampel A : 0,2872 Gram;
 - B : Total Sampel B : 0 ML;
 - C : Total Sampel C : 0 ML;
 - D : Total sampel D : 0 ML;
- Metode Pemeriksaan C (Marquis, mendeline, simon) dengan hasil Positif dan metode pemeriksaan GC-MS dengan hasil Positif Narkotika;

Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan terhadap urine Terdakwa RIDWAN SAPUTRA Bin WASIRAN positif (+) METAMFETAMINA;

Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan No.237/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 237/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Menggala Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Mgl dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Tulang Bawang NO. REG. PERK.: PDM-35/Enz.2/TUBA/05/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang Pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN SAPUTRA Bin WASIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsida pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Kecil Berisi Berisi Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Netto 0,28 (nol Koma Dua Puluh Delapan) Gram;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan No.237/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Besar Kosong;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A03s Berwarna Hitam Dengan Nomor Imei Slot 1350208110794349, Nomor Imei Slot 2 359153730794348;

Dipergunakan diperkara Muhammad Yusuf Bin Masdik;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 5 Agustus 2024, yang amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN SAPUTRA Bin WASIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Kecil Berisi Berisi Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Netto 0,28 (nol Koma Dua Puluh Delapan) Gram;
 - 2) 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Besar Kosong;
 - 3) 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A03s Berwarna Hitam Dengan Nomor Imei Slot 1350208110794349, Nomor Imei Slot 2 359153730794348;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Yusuf Bin Masdik;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan No.237/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 36/Akta Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 9 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 5 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Mgl yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Menggala yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2024;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 36/Akta Pid,Sus/2024/PN Mgl jo.Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 13 Agustus 2024, berikut memori banding Penuntut Umum tertanggal 12 Agustus 2024;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Mgl yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Menggala yang menerangkan telah menyerahkan Memori Banding Penuntut Umum kepada Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Mgl, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Menggala kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Agustus 2024, kepadanya diberikan waktu untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Mgl, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Menggala kepada Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2024, kepadanya diberikan waktu untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan No.237/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Agustus 2024, agar Pengadilan Tinggi Tanjungkarang memutus perkara a quo yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF Bin MASDIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada kepada Terdakwa sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar kosong;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03s berwarna hitam dengan nomor imei slot 1350208110794349, nomor imei slot 2 359153730794348 ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan No.237/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor : PDM-34/Enz.2/TUBA/05/2024 yang dibacakan pada sidang hari Rabu tanggal 17 Juli 2024;

Menimbang, bahwa alasan yang tersebut dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan maka putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 150 / Pid.Sus /2024/ PN Mgl tanggal 5 Agustus 2024, tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, apalagi Terdakwa dalam perkara a quo lebih dari seorang yang proses perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah (splitzing) dan ternyata salah satu Terdakwa yang bernama Muhammad Yusuf bin Masdik diputus karena terbukti melanggar pasal 112 Ayat 1 jo pasal 132 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa alasan banding Penuntut Umum selanjutnya yaitu bahwa dengan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan sehingga dinyatakan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa Hakim belum memahami perkembangan tindak pidana narkotika di Indonesia yang dinyatakan sebagai darurat narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 150/ Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 5 Agustus 2024, dan memori banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan yuridis Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama atas terpenuhinya unsur dan terbuktinya pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mencermati alasan banding Penuntut Umum yang kemudian berdasarkan alasan banding tersebut Penuntut Umum keberatan atas pasal dakwaan yang terbukti dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan No.237/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ada hal baru yang patut dipertimbangkan dari alasan banding Penuntut Umum untuk merubah pasal dakwaan yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka alasan upaya hukum banding Penuntut Umum bersangkutan dengan terbuktinya pasal dakwaan dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati pertimbangan yuridis dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan amar putusannya maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang tersebut dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 150/ Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 5 Agustus 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan No.237/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a jo pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 5 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa tersebut di atas berada dalam penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh kami: SARYANA S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, H. AKSIR, S.H., M.H. dan SRI ASMARANI, S.H., C.N. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 237/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 23 Agustus 2024, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu HATTA THALIB, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan No.237/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. AKSIR, S.H., M.H.

SARYANA, S.H., M.H.

SRI ASMARANI, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

HATTA THALIB, S.H., M.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan No.237/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)